



**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 16**

**TAHUN 2013**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 16 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KEPARIWISATAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pemerintah Kota mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional;
- c. bahwa pembangunan kepariwisataan di Kota Depok bertujuan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2003 yang mengatur tentang Izin Usaha Pariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penggantian dan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisataaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Kota Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor :125);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Tfansportasi;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nemer PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK. 501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kensultan Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**  
**dan**  
**WALIKOTA DEPOK**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Kota.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Kota dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkebangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
13. Sapta Pesona adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

20. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
21. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
22. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi obyek dan tujuan kunjungan.
23. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
24. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
25. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
26. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
27. Hiburan malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
28. Panti pijat adalah usaha yang menyediakan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
29. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
30. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
31. Jasa impresariat/promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

32. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
33. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

## **Bagian Kedua**

### **Azas**

#### **Pasal 2**

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. Manfaat;
- b. Kekeluargaan;
- c. Adil dan merata;
- d. Keseimbangan;
- e. Kemandirian;
- f. Keletarian;
- g. Partisipatif;
- h. Berkelanjutan ;
- i. Demokratis;
- j. Kesetaraan;
- k. Kesatuan; dan
- l. Pemerataan.

## **Bagian Ketiga**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Kepariwisataan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus Kemiskinan;
- d. Mengatasi Pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra daerah dan citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata**  
**Pasal 4**

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Menjungjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjungjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematis dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
- h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

**BAB II**  
**PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan Pembangunan dan Jenis Pembangunan**  
**Kepariwisata**

**Pasal 5**

- (1) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah:
  - a. Pemerintah Kota berkewajiban menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dengan mengacu kepada RIPPDA Nasional dan RIPPDA Propinsi;
  - b. Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Propinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota;
  - c. Penyusunan RIPPDA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah untuk jangka waktu selama 25 tahun dan melakukan review RIPPDA setiap 5 tahun sekali.

- (2) Pembangunan Kepariwisataan meliputi:
- a. industri pariwisata;
  - b. destinasi pariwisata;
  - c. pemasaran; dan
  - d. kelembagaan kepariwisataan.

## **Bagian Kedua**

### **Industri Pariwisata**

#### **Pasal 6**

Pembangunan Industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarhi dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

## **Bagian Ketiga**

### **Destinasi Pariwisata**

#### **Pasal 7**

Pembangunan Destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

## **Bagian Keempat**

### **Pemasaran**

#### **Pasal 8**

Pembangunan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan baik di tingkat Kota, Propinsi, Nasional dan Internasional dengan melibatkan pemerintah Kota dan masyarakat serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kota Depok sebagai Destinasi pariwisata yang berdaya saing.

**Bagian Kelima**  
**Kelembagaan Pariwisata**

**Pasal 9**

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain pengembangan organisasi Pemerintah Kota, swasta dan Masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

**BAB III**

**KAWASAN STRATEGIS**

**Pasal 10**

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh Pemerintah Kota dengan memperhatikan aspek:
  - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
  - b. potensi pasar;
  - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
  - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
  - g. kekhususan dari wilayah berupa kawasan kuliner dan oleh-oleh khas Kota Depok
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.

- (4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (5) Kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan walikota.

#### **BAB IV**

#### **USAHA PARIWISATA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Usaha Pariwisata**

#### **Pasal 11**

Usaha pariwisata meliputi:

- a. Daya tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi ;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa konsultan pariwisata;
- j. jasa informasi pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. solus per aqua (spa);

#### **Bagian Kedua**

#### **Usaha Daya Tarik Wisata**

#### **Pasal 12**

- (1) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan usaha pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata Religi dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

- (2) Pengelolaan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengelolaan Taman Hutan Raya;
  - b. pengelolaan sungai;
  - c. pengelolaan situ;
  - d. pengelolaan perkebunan agro wisata;
  - e. pengelolaan benda cagar budaya;
  - f. pengelolaan struktur cagar budaya;
  - g. pengelolaan situs cagar budaya;
  - h. pengelolaan kawasan benda cagar budaya;
  - i. pengelolaan bangunan cagar budaya;
  - j. pengelolaan museum;
  - k. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
  - l. pengelolaan obyek ziarah;
  - m. pengelolaan kawasan wisata Religi
  - n. Pengelolaan kesenian;
- (3) Pengelolaan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (4) Usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Ketiga**

#### **Usaha Kawasan Pariwisata**

##### **Pasal 13**

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan

- b. usaha kawasan pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan hukum.

**Bagian Keempat**  
**Usaha Jasa Transportasi Wisata**

**Pasal 14**

- (1) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan usaha jasa yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata meliputi:
- a. angkutan jalan wisata;
  - b. angkutan kereta api wisata; dan
  - c. angkutan sungai dan danau wisata.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berbentuk badan hukum atau perseorangan.

**Bagian Kelima**  
**Usaha Jasa Perjalanan Wisata**

**Pasal 15**

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan
- (4) Usaha biro perjalanan Wisata dan usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan hukum.

**Bagian Keenam**  
**Usaha Jasa Makanan dan Minuman**

**Pasal 16**

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. restoran;
  - b. rumah makan;
  - c. bar/rumah minum;
  - d. kafe;
  - e. pusat jajanan makanan;
  - f. jasa boga; dan
  - g. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat yang tidak berpindah-pindah.
- (4) Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (5) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau tidak penyajiannya dalam 1 (satu) tempat tetap yang berpindah-pindah.
- (6) Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan

- (7) Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (8) Pusat penjualan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (9) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (10) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 17**

Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Usaha Penyediaan Akomodasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hotel;
  - b. bumi perkemahan;
  - c. persinggahan karavan;

- d. vila;
  - e. pondok wisata; dan
  - f. akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. hotel bintang; dan
  - b. hotel non bintang.
- (4) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- (5) Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
- (6) Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
- (7) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
- (8) Jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. motel;
  - b. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar;

#### **Pasal 19**

- (1) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh badan hukum.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan hukum;
- (3) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dan huruf f diselenggarakan oleh perseorangan.

### **Pasal 20**

Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a harus menyediakan:

- a. pertunjukan kesenian tradisional;
- b. informasi pariwisata Kota Depok;
- c. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat; dan
- d. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan ibadah, berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat dan sajadah.

### **Pasal 21**

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel bintang selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
  - a. diskotik;
  - b. pub;
  - c. bar di hotel berbintang 3, berbintang 4 dan berbintang 5;
  - d. karaoke/rumah bernyanyi;
  - e. spa;
  - f. panti pijat; dan
  - g. wisata Tirta.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi**

### **Pasal 22**

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan suatu kegiatan usaha yang meliputi:
  - a. gelanggang olahraga;
  - b. gelanggang seni;
  - c. arena permainan;
  - d. hiburan malam;

- e. panti pijat;
  - f. taman rekreasi;
  - g. karaoke/rumah bernyanyi;
  - h. jasa impresariat/promotor; dan
  - i. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. lapangan golf;
  - b. *driving golf*;
  - c. rumah bilyar;
  - d. gelanggang renang;
  - e. lapangan tenis;
  - f. pacuan kuda;
  - g. *ice skating*;
  - h. pusat kebugaran (*fitness center*);
  - i. gelanggang futsal;
  - j. gelanggang bowling; dan
  - k. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sanggar seni;
  - b. galeri seni;
  - c. gedung bioskop;
  - d. gedung pertunjukan seni; dan
  - e. jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. wahana permainan anak dan keluarga; dan
  - b. jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak mengandung unsur judi.
- (5) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kelab malam;
  - b. diskotek; dan
  - c. pub.

- (6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. panti pijat;
  - b. refleksi; dan
  - c. mandi uap.
- (7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. taman rekreasi;
  - b. taman bertema; dan
  - c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Jenis usaha karaoke /rumah bernyanyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub jenis usaha- karaoke/rumah bernyanyi .
- (9) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi jenis sub usaha jasa impresariat/promotor.

#### **Pasal 23**

- (1) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, serta ayat (5) diselenggarakan oleh badan hukum.
- (2) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) selain huruf c sampai dengan huruf h, ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dapat diselenggarakan oleh badan hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.

#### **Pasal 24**

- (1) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dilarang memasukan pengunjung dibawah usia 18 tahun dan wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.
- (2) Dalam hal terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran**

#### **Pasal 25**

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Usaha Jasa Konsultan Pariwisata**

#### **Pasal 26**

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i merupakan usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

**Bagian Kesebelas**  
**Usaha Jasa Informasi Pariwisata**

**Pasal 27**

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j merupakan usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Usaha Jasa Informasi Pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

**Bagian ke Duabelas**  
**Usaha Jasa Pramuwisata**

**Pasal 28**

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

**Bagian Ketigabelas**  
**Usaha Wisata Tirta**

**Pasal 29**

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai dan situ.

- (2) Jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. wisata arung jeram;
  - b. wisata dayung;
  - c. wisata Aquatik
  - d. jenis usaha Wisata tirta lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang pariwisata.

**Bagian Keempatbelas**  
**Usaha Solus Per Aqua (Spa)**

**Pasal 30**

- (1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan hukum atau tidak berbadan hukum dan/atau perseorangan.

**Bagian Kelimabelas**  
**Waktu Operasional**

**Pasal 31**

- (1) Bar/rumah minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c waktu operasional usahanya ditetapkan mulai pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.
- (2) kelab malam, diskotek, dan pub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), waktu operasional usahanya ditetapkan mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.

**BAB V**  
**PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA**

**Bagian Kesatu**

**Tanda Daftar Usaha Pariwisata**

**Pasal 32**

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi perseorangan maupun pengusaha dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.

**Pasal 33**

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

**Bagian Kedua**

**Persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata**

**Pasal 34**

TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**

**Tata Cara Permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata**

**Pasal 35**

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh perseorangan atau Badan Hukum kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata**

#### **Pasal 36**

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang usaha pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.
- (3) Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VI**

#### **PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembekuan Sementara**

#### **Pasal 37**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata, apabila pengusaha :
  - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pembekuan.

### **Pasal 38**

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :
  - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); dan/atau
  - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai pembekuan dan tata cara pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedua**

#### **Pembatalan**

### **Pasal 39**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, apabila pemilik TDUP :
  - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
  - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1);
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Walikota paling lambat 14 hari kerja setelah dilakukan pembatalan.

**BAB VII**  
**HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Pasal 40**

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
  - a. menjadi pekerja/buruh;
  - b. konsinyasi; dan/atau
  - c. pengelolaan.

**Pasal 41**

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

**Pasal 42**

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

**Pasal 43**

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;

- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 44**

Pemerintah Kota berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

#### **Pasal 45**

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

#### **Pasal 46**

(1) Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

- (2) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (3) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak diindahkan maka wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi pariwisata.

#### **Pasal 47**

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan seni budaya daerah;
- j. mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;

- m. menanggapi dan/atau menyelesaikan setiap keberatan atas dampak kegiatan yang disampaikan masyarakat sekitar;
- n. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Mewujudkan dan meningkatkan SAPTA PESONA Pariwisata yang meliputi Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah dan Kenangan
- q. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Larangan**

##### **Pasal 48**

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik sarana dan prasarana daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Setiap pemilik TDUP dilarang membuka waktu operasional diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik dan pub dilarang menerima pengunjung di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

- (5) Setiap penyelenggara usaha kepariwisataan untuk *jenis* usaha bar, kelab malam, diskotik, karaoke/rumah bernyanyi, panti pijat, spa, dan pub, dilarang mempekerjakan anak di bawah umur.
- (6) Setiap penyelenggara usaha pariwisata jenis karaoke/rumah bernyanyi, panti pijat dan spa dilarang menyediakan minuman beralkohol diatas 5 (lima) persen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Khusus untuk bar, kelab malam, diskotik, karaoke/rumah bernyanyi, pub, panti pijat, rumah bilyar, spa, dan sanggar seni budaya tradisional yang bersifat usaha dan hiburan, dilarang mengoperasikan kegiatan usahanya pada bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah untuk kegiatan usaha pariwisata jenis rumah bilyar untuk kepentingan olahraga.
- (9) Setiap penyelenggara kepariwisataan dilarang memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk peredaran/transaksi/penggunaan yang terkait dengan kegiatan asusila, perjudian, narkoba dan pelanggaran hukum lainnya.

## **BAB VIII**

### **BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH**

#### **Pasal 49**

- (1) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Propinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 50**

- (1) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (2) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
  - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (3) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 51**

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), setelah pelantikan segera membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

## **Pasal 52**

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
  - a. pemangku kepentingan; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat

## **BAB IX**

### **KELOMPOK SADAR WISATA**

#### **Pasal 53**

- (1) Disetiap Destinasi pariwisata dapat dibentuk Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) dan atau Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar);
- (2) Pembentukan Kelompok Sadar Wisata dan atau Kelompok Penggerak Pariwisata terdiri dari unsur masyarakat yang bertempat tinggal disekitar lokasi daya tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap pengembangan kepariwisataan.
- (3) Kepengurusan Pokdarwis terdiri dari pembina, penasehat, pimpinan, sekretariat, anggota dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tata cara pembentukan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kelompok Sadar Wisata dan atau Kelompok Penggerak Pariwisata, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA**

#### **Pasal 54**

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah Gabungan Industri Pariwisata.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengusaha pariwisata;
  - b. asosiasi usaha pariwisata;
  - c. asosiasi profesi; dan
  - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Kota serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
- (4) Gabungan Industri Pariwisata bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata melakukan kegiatan antara lain:
  - a. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
  - b. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata dengan pengusaha pariwisata di daerah lain dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
  - c. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
  - d. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota di bidang kepariwisataan.

### **Pasal 55**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

## **BAB XI**

### **PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pelatihan Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 56**

Pemerintah Kota menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Standardisasi dan Sertifikasi**

#### **Pasal 57**

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 58**

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing**

**Pasal 59**

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

**BAB XII**

**PENDANAAN**

**Pasal 60**

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Kota, pengusaha, dan masyarakat.

**Pasal 61**

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

**Pasal 62**

Pemerintah Kota mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

**Pasal 63**

- (1) Pemerintah Kota memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.
- (2) Ketentuan mengenai pendanaan dan sumber pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembinaan**

**Pasal 64**

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**

**Pengawasan**

**Pasal 65**

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala OPD yang tugas pokok dan fungsinya menangani kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 66**

- (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha hiburan, Walikota dapat membentuk Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH);
- (2) Keanggotaan TPUH terdiri dari unsur Pemerintah Kota, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, MUI dan Unsur Asosiasi Kepariwisata.
- (3) Tim Pembinaan Usaha Hiburan (TPUH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 67**

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap usaha kepariwisataan Pemerintah Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh jenis usaha kepariwisataan;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh OPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi kepariwisataan.

#### **Pasal 68**

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap seluruh jenis usaha kepariwisataan .
- (2) Setiap penyelenggara hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik didalam gedung maupun diluar gedung yang diselenggarakan oleh jasa usaha pariwisata, wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan pertunjukan disertai penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### **Pasal 69**

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap:
  - a. proses dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; dan/atau
  - b. pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan;
  - b. pengujian dan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur;

## **BAB XIV**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 70**

- (1) Setiap wisatawan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi;
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan;

#### **Pasal 71**

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 47 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
  - d. penutupan kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing diberikan dengan jeda waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 72**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang kepariwisataan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kepariwisataan;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang kepariwisataan;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air menurut unsur yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 73**

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penanggung jawab atas penyelenggaraan kepariwisataan diwajibkan memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dan untuk menyertai pejabat penyidik apabila diminta.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat berita acara mengenai penyidikan sesuai dengan kenyataan dan kebenaran dan ditandatangani olehnya dan disampaikan kepada Walikota.
- (4) Apabila hasil penyidikan terdapat atau diduga terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusutannya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 74**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5), dan ayat (9), diancam pidana penjara sesuai dengan ketentuan KUHP dan/atau Undang-Undang di bidang perlindungan anak dan narkotika.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 75**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ijin Usaha Kepariwisata yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka penyelenggara usaha pariwisata wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pengusaha jasa usaha pariwisata yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki TDUP dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 76**

Petunjuk Pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 77**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 39 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 78**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 30 Desember 2013


**WALIKOTA DEPOK**



**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**



**Hj. ETY SURYAHATI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2013 NOMOR 16**